

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam fiqh munakahat jika istri ikut mencari nafkah dengan tujuan membantu meringankan beban suami atau untuk kebutuhan aktualitas diri, maka suami tetap diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya, kecuali istri tersebut berbuat nusyuz, sebab nafkah merupakan kewajiban mutlak suami. Dalam fiqh munakahat terdapat rincian mengenai kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istri perharinya. Apabila suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah, maka istri diperbolehkan mengambil haknya tanpa sepengetahuan suami dengan syarat pengambilan hak tersebut sesuai dengan kebutuhan istri atau secukupnya. Istri diperbolehkan mengajukan gugat cerai kepada pengadilan dengan alasan suami tidak memberikan nafkah. Suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah hukumnya dosa dan kelak suami akan mendapatkan siksa di akhirat.
2. Dalam hukum positif yang ada dalam UUP, KHI dan KUHPer pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri, baik istri tersebut memiliki karier ataupun ibu rumah tangga. Tidak ada aturan mengenai kadar nafkah, melainkan pemberian nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah, maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan atas nafkah tanpa mengajukan gugat cerai kepada pengadilan agama. Perbuatan suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah termasuk penelantaran rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam UU PKDRT pasal 1 angka 1, dan hal tersebut dapat dikenakan sanksi yakni dipenjara selama 3 tahun atau denda sebanyak Rp 15.000.000,-

3. Mengenai hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri karier, persamaannya dalam fiqh munakahat dan hukum positif ialah suami yang berkewajiban memberikan nafkah berupa sandang, pangan dan papan kepada istri baik istri tersebut berkarier maupun tidak. Perbedaannya dalam fiqh munakahat mengenai kadar nafkah diatur secara terperinci, sedangkan dalam hukum positif kadar nafkah tidak diatur secara khusus melainkan disesuaikan dengan keadaan atau kemampuan suami saja. Dalam fiqh munakahat jika suami melalaikan kewajibannya maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama, sedangkan dalam hukum positif istri dapat mengajukan gugatan atas nafkah tanpa harus mengajukan gugat cerai kepada pengadilan. Dalam fiqh munakahat sanksi bagi suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah hukumnya dosa dan diberikan sanksi kelak diakhirat, sedangkan dalam hukum positif suami dapat dikenakan sanksi di penjara selama 3 tahun atau denda sebanyak Rp 15.000.000,-

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas yaitu

1. Kepada para suami hendaknya memberikan nafkah kepada istri walaupun sang istri ikut mencari nafkah kecuali sang istri tersebut berbuat nusyuz, sebab nafkah merupakan kewajiban mutlak suami. Tidak ada alasan karena sang istri memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar, jadi suami tidak usah memberikan nafkah kepada istri, sebab nafkah merupakan hak mutlak istri.
2. Kepada istri jika hendak bekerja harus mendapatkan izin dari suami terlebih dahulu, sehingga langkah istri tersebut diridhoi oleh suami, niatkanlah bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun gaji istri lebih besar dari suami, istri tetap diwajibkan menjalan kewajibannya, dan janganlah berbuat nusyuz terhadap suami. Jika suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah ingatkanlah kembali suami terhadap apa saja sanksi hukum yang akan ia dapatkan seperti yang sudah diberi tahanan oleh penghulu pada saat bimbingan pra nikah.

3. Kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan jika ingin menikah harus mengerti dan paham akan tujuan berkeluarga terlebih dahulu agar kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Serta kunci keharmonisan dalam keluarga pondasinya ialah Agama.

